



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik perlu dilakukan penerapan Sertifikat Elektronik di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

PARAF KOORDINASI	
Kadis. Kominfo	
Kabag. Hukum	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);



10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan Dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
11. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 339);
14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
15. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Badan Siber dan Sandi Negara adalah Lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait kemandirian siber.
8. Pengelola Pengamanan Persandian adalah Pegawai Negeri yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian.
9. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsistensi serta terikat pada etika profesi sandi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.



13. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
14. Sertifikat Elektronik adalah Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik pada Pemerintah Daerah.
16. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikat elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
17. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSRÉ adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
18. Komite Kebijakan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah Pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
19. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.
20. Verifikator adalah kepala bidang dan kepala seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan atas setiap dokumen permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.
21. Auditor Keamanan adalah personil yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD BSSN serta otoritas pendaftaran.
22. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRÉ.
23. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan, dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ.



24. Pasangan kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
25. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi yang dikelola di Lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
29. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
30. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
31. *Passphrase/ Password* adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.
32. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau obyek yang diteliti.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan dan menggunakan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada Transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan pola hubungan komunikasi yang baik dan aman pada Transaksi elektronik di Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Perangkat Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas dan keautentikan informasi dalam rangka memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi pada saat penyimpanan dan pengiriman;
- e. menjamin *nir*-penyangkalan dan memastikan pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah milik atau telah disahkan olehnya;
- f. menjaga kerahasiaan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang mempunyai kewenangan;
- g. meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan SPBE; dan
- h. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam layanan publik melalui SPBE.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. tata cara permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- c. manfaat dan fungsi Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- d. verifikator;
- e. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- f. kewajiban dan larangan bagi pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- g. sanksi.



BAB III
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik terdiri atas:

- a. BSrE meliputi :
 1. KKSE;
 2. OP; dan
 3. Auditor keamanan.
- b. Verifikator; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

BSrE

Pasal 6

BSrE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:

- a. mengelola dan menerbitkan Sertifikat Elektronik yang digunakan dalam sistem elektronik untuk memenuhi aspek keamanan informasi elektronik di instansi pemerintah;
- b. menerbitkan dan memastikan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP;
- c. melaksanakan OP dan mendelegasikan kepada instansi Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- d. mencabut status OP instansi pemilik sertifikat elektronik jika tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) KKSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 bertugas:

- a. menyusun dan mengelola CP OSD Lemsaneg dari penyelenggara sertifikasi elektronik yang dioperasikan pada OSD Lemsaneg;
- b. memastikan bahwa seluruh aspek dalam layanan, operasi, dan infrastruktur sebagaimana dijelaskan dalam dokumen CPS dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam dokumen CP OSD Lemsaneg;



- c. memberikan rekomendasi penyelenggaraan dan pengoperasian sistem sertifikasi elektronik pada OSD Lemsaneg;
 - d. merumuskan tindak lanjut atas hasil penilaian auditor; dan
 - e. memberikan rekomendasi penghentian secara sementara operasi OSD Lemsaneg.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KKSE berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sertifikat elektronik.

Pasal 8

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dilaksanakan oleh BSR E dan dapat didelegasikan kepada instansi Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan uji kelaikan.
- (3) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam CP.
- (5) BSR E berhak mencabut status OP instansi pemilik sertifikat elektronik jika tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Auditor keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 melaksanakan proses audit secara berkala.
- (2) Proses audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak eksternal.

Bagian Ketiga

Verifikator

Pasal 10

- (1) Verifikator dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sertifikat elektronik;



- b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada Perangkat Daerah untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan sertifikat elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - d. melakukan edukasi kepada pemilik sertifikat elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - e. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.

Pasal 11

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
- a. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki Sertifikat Elektronik dan ditunjuk oleh BSR.E.

Bagian Keempat

Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c terdiri dari :
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Elektronik.



Pasal 13

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam CP.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN
DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Proses Kepemilikan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- d. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 15

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pemohon Sertifikat Elektronik kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus melengkapi:
 - a. surat permohonan Penerbitan Sertifikat;
 - b. foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. foto swafoto pemohon;



- d. *fotocopy* dan scan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir dan/atau Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; dan
 - e. *email* pemohon yang menggunakan mail@sukoharjokab.go.id.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE dengan melengkapi:
- a. surat permohonan Penerbitan Sertifikat;
 - b. foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. foto Swafoto pemohon;
 - d. *fotocopy* dan scan surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir dan/ atau Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - e. *email* pemohon yang menggunakan mail@sukoharjokab.go.id; dan
 - f. surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) BSrE menerbitkan *link* yang berisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk diisi oleh pemohon secara *online*.
- (4) Pemohon mengirim ulang *link* formulir pendaftaran sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberikan persetujuan Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik melalui aplikasi OSD.

Bagian Ketiga

Penerbitan

Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE;
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh BSrE;
- (3) Penerbitan Sertifikat Elektronik berupa ekstensi yang ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Ekstensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kunci *private*.



- (5) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanda tangan Elektronik berbentuk logo BSrE, dan/atau gambar dari BSrE dan bertuliskan “dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik” oleh pemilik tanda tangan elektronik atau sesuai aplikasi BSrE.

Pasal 18

Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE menjadi milik atau hak Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat

Pembaruan

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru dalam hal:
- masa penggunaan Sertifikat Elektronik akan berakhir;
 - pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik rusak/tidak dapat diakses; dan
 - lupa *password/passphrase*.

Pasal 20

- (1) Dalam hal masa penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa penggunaan sertifikat berakhir .
- (2) Permohonan pembaruan masa penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan:
- menunjukkan Sertifikat Elektronik; dan
 - rekomendasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik rusak/tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan pembaruan.
- (2) Permohonan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi:
- Menunjukkan Sertifikat Elektronik;
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas Kominfo; dan
 - Alasan kerusakan/tidak dapat diakses,



Pasal 22

Dalam hal lupa *password/passphrase* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka dilakukan proses pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kelima

Pencabutan

Pasal 23

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan dengan:
 - a. permohonan; atau
 - b. tanpa permohonan dari Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh Pemilik Sertifikat Elektronik kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi:
 - a. surat permohonan pencabutan;
 - b. surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir bagi pemilik yang mutasi dan rotasi;
 - c. surat Keputusan pensiun untuk pemilik yang pensiun; dan
 - d. surat keterangan kehilangan bagi pemilik yang kehilangan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik yang diatur dalam CP.
- (6) Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. Pemilik Sertifikat Elektronik tidak menjabat/mutasi/rotasi;
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik pensiun; dan
 - c. Sertifikat Elektronik hilang.



BAB V
MANFAAT DAN FUNGSI SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA
SPBE

Pasal 24

Sertifikat Elektronik dimanfaatkan dalam menjalankan tugas kedinasan antara lain:

- a. menyelenggarakan sistem dan transaksi elektronik;
- b. menyelenggarakan Sistem Tata Naskah Dinas secara elektronik;
- c. menyelenggarakan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. menyelenggarakan Layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- e. menerbitkan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 25

Sertifikat Elektronik berfungsi sebagai:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan *email*.

BAB VI
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 26

Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Pasal 27

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. menjaga keamanan *passphrase/password* dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki;
- b. memberikan informasi yang benar kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;



- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat; dan
- g. segera memberitahukan kepada Verifikator apabila pemilik mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol.

Pasal 28

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. memberikan *password/passphrases* sertifikat elektronik kepada orang lain;
- b. menyerahkan atau menguasai penggunaan sertifikat elektronik kepada orang lain;
- c. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya; dan
- d. memalsukan data syarat permohonan Sertifikat Elektronik.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 29

Setiap pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah yang telah memiliki sertifikat elektronik sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI SUKOHARJO
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 48